



P U T U S A N

NOMOR : 195/G/2020/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara secara e court, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Perkara antara:

PUNGUAN SITUMORANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal di Lumban Bolak, Desa Situngkir,
Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. MARULAM PANDIANGAN, S.H.;

2. GOKMA SURYA PARTOGI PANDIANGAN, S.H.;

3. RODO VENESIA H. PANDIANGAN, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum
**“ADVOKAT MARULAM PANDIANGAN, S.H., &
ASSOCIATES”** Berkantor di Jalan Sisingamangaraja No.
92 Pasar Baru Simpang II, Pematang Siantar, Sumatera
Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **5
November 2020;**

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

----- **M E L A W A N** -----

I. KEPALA DESA LUMBAN SUHI-SUHI DOLOK, Beralamat di Desa Lumban Suhi-
Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BELTSAZAR N.S PANJAITAN,S.H.;**

2. **HERBERT PANJAITAN, S.H.;**

3. **RICKY HORAS PURBA, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum **BELTSAZAR N.S. PANJAITAN,S.H. & REKAN** Berkantor di Jalan Bunga Rampai VII Gang Kopertis No. 1 Simalingkar-B, Medan Tuntungan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **20 November 2020;**

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

II. **JONS ARIFIN TURNIP**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Jalan Putri Hijau RT/RW 006/002, Desa Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. **BELTSAZAR N.S PANJAITAN,S.H.;**

2. **HERBERT PANJAITAN, S.H.;**

3. **RICKY HORAS PURBA, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum **BELTSAZAR N.S. PANJAITAN,S.H. & REKAN** Berkantor di Jalan Bunga Rampai VII Gang Kopertis No. 1 Simalingkar-B, Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **20 November 2020;**

Selanjutnya disebut sebagai..**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Halaman 2 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 195/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 09 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan dalam sengketa a quo;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 195/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 09 November 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan juru Sita Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 195/PEN.PP/2020/PTUN-MDN tanggal 09 November 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 195/PEN-HS/2020/PTUN-MDN, tertanggal 07 Desember 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 7 Desember 2020, tentang masuknya JONS ARIFIN TURNIP sebagai Tergugat II Intervensi ;
6. Berkas perkara Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;
7. Telah membaca Surat –surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 09 November 2020, dengan Register Perkara Nomor : 195/G/2020/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 07 Desember 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 3 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018, tanggal 26-03-2018 seluas \pm 70.000 M2 (lebih kurang tujuh puluh ribu meter persegi) atas nama Jons Arifin Turnip yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang terletak di Bahal Pokki, Dusun I, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir ;

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek sengketa diatas yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara telah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam :

- a. **Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 :**

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26-03-2018 atas nama Jons Arifin Turnip yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, tentang kepemilikan tanah atas nama Jons Arifin Turnip lebih kurang 7 HA (7 Hektare) atau seluas \pm 70.000 M2 (lebih kurang tujuh puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara :berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki, Sebelah Timur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Tanah Milik Sampetua Sihalohe dan Andianna Saragi (Tano Marurus Batas Bius Harapohan, dengan Bius Janji Maria), Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai Sigaruan/Tolun Baringin, Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Alm. Sinabariba/Tamba br. Naibaho, bersifat **konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata** dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 26-03-2018 atas nama Jons Arifin Turnip yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang dikeluarkan Tergugat (objek sengketa) **bersifat konkrit** karena tanah yang disebutkan dalam Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26-03-2018 atas nama Jons Arifin Turnip itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan bahwa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26-03-2018 atas nama Jons Arifin Turnip menyebutkan tanah milik Jons Arifin Turnip padahal tanah tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 02/SKT/PD/VI/1996 tanggal 14-06-1996 seluas \pm 60.000 M2 (kurang lebih enam puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai Saragi II, Sebelah Selatan : Sungai Bahal Pokki, Sebelah Timur : Bius Janji Maria, Sebelah Barat : Lembah Sungai Saragi II dan Sungai Bahal Pokki, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbaba Dolok atas nama Tumpak Punguan Situmorang dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 275/Desa Parbaba Dolok tanggal 06-04-2017 luas 7.231 M2 (tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi)

Halaman 5 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemegang Hak Punguan Situmorang (Ic. Penggugat) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir ;

- Bahwa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang dikeluarkan Tergugat (objek sengketa) **bersifat individual** karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Jons Arifin Turnip salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;
- Bahwa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2020 atas nama Jons Arifin Turnip yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang dikeluarkan Tergugat (objek sengketa) telah **bersifat final** karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical, Dengan demikian Bahwa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2020 atas nama Jons Arifin Turnip yang diterbitkan/dikeluarkan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2020 atas nama Jons Arifin Turnip yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang dikeluarkan Tergugat (objek sengketa) **telah menimbulkan akibat hukum**, yakni Penggugat telah dirugikan karena atas objek sengketa menyebutkan bahwa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 atas nama Jons Arifin

Halaman 6 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turnip menyebutkan tanah milik Jons Arifin Turnip padahal tanah tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 02/SKT/PD/VI/1996 tanggal 14-06-1996 seluas \pm 60.000 M² (kurang lebih enam puluh ribu meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbaba Dolok atas nama Tumpak Punguan Situmorang dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 275/Desa Parbaba Dolok tanggal 06-04-2017 luas 7.231 M² (tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) Nama Pemegang Hak Punguan Situmorang (Ic. Penggugat) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir ;
- Bahwa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2020 atas nama Jons Arifin Turnip yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir bersifat **konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata Cq. Penggugat**, karena telah dipergunakan oleh Jons Arifin Turnip melakukan :
 1. Gugatan Perdata dalam perkara Nomor : 60/Pdt.G/2019/PN Blg di Pengadilan Negeri Balige;
 2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 268/Pdt/2020/PT Mdn, tanggal 27 Agustus 2020 ;
 3. Membuat/mengajukan Laporan Kepolisian Nomor : STTLP/1514/X/2019/SUMUT/SPKT tanggal 4 Oktober 2019 di Polda Sumut ;
 4. Surat Bupati Samosir Nomor : 4636/Pem/XI/2018 tanggal 14 November 2018 tidak boleh mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik karena belum dilakukan penetapan dan penegasan batas desa yang berbatasan, yaitu Desa Parbaba Dolok, Desa Huta Bolon,

Halaman 7 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Lumban Suhi-suhi Dolok dan dengan Desa Lumban Suhi-Suhi

Toruan;

b. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 10 :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

2. Bahwa pembatalan atas sebuah penerbitan alas hak milik oleh KEPALA DESA sebagai yang MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;
3. Bahwa dalam **Pasal 47** Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 telah diatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem Peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
4. Bahwa **Pasal 50** Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 : “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”;
5. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administrasi diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Halaman 8 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
6. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :
 - (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. keberatan; dan b. banding;
 - (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
 - (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;
7. Bahwa pengertian secara normatif Upaya Administratif diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

Halaman 9 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”;

Dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”;

8. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
2. Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa prosedur upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Halaman 10 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

1. Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
2. Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Bahwa terhadap terbitnya Objek sengketa, Penggugat telah melakukan/mengajukan upaya administratif Pembatalan/keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada TERGUGAT (Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok) melalui Surat Penggugat tertanggal 3 September 2020 ;
11. Bahwa terhadap Pembatalan/Keberatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab atau melakukan tindakan penyelesaian keberatan, selanjutnya Penggugat mengajukan Banding administratif kepada atasan Tergugat yaitu Bupati Samosir dan Camat Pangururan sesuai surat tertanggal 10 September 2020, akan tetapi tidak ada jawaban ataupun penyelesaian ;
12. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah melakukan upaya Administratif pembatalan/keberatan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, hal ini sesuai dengan Bab V Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;
13. Maka berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai Kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara aquo ;

Halaman 11 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : **"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"**;
2. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara karena objek tanah Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018, tanggal 26-03-2018 seluas \pm 70.000 M2 (lebih kurang tujuh puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki, Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Sampetua Sihalohe dan Andianna Saragi (Tano Marurus Batas Bius Harapohan, dengan Bius Janji Maria), Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai Sigaruan/Tolun Baringin, Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Alm. Sinabariba/Tamba br. Naibaho, atas nama Jons Arifin Turnip yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (Objek Sengketa) ;
3. Bahwa atas tanah yang diterbitkannya objek sengketa, telah ada Surat Keterangan Tanah Nomor : 02/SKT/PD/VI/1996 tanggal 14-06-1996 seluas \pm 60.000 M2 (kurang lebih enam puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Sungai Saragi II, Sebelah Selatan : Sungai Bahal Pokki, Sebelah Timur : Bius Janji Maria, Sebelah Barat : Lembah Sungai Saragi II dan Sungai Bahal Pokki, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parbaba Dolok atas nama Tumpak Punguan Situmorang dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 275/Desa Parbaba Dolok tanggal 06-04-2017 luas 7.231 M2 (tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) Nama Pemegang Hak Punguan Situmorang (lc. Penggugat) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

4. Bahwa akibat terbitnya Objek sengketa, telah nyata-nyata merugikan Penggugat sebagai yang mengusahai hak atas tanah dan Pemegang Hak Sertifikat Milik (SHM) yang dilindungi Undang-Undang, sehingga Penggugat terhalang mengelolah tanah sesuai dengan yang keinginan Penggugat, atau setidaknya tidaknya Penggugat tidak dapat melaksanakan perbuatan hukum atas Objek sengketa, sedangkan Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang sah mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat sah untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan aquo kepada Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat, sesuai dengan asas "Point d'interot, Point d'action" atau "Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat", serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dan hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Halaman 13 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.



D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi :
"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa sesuai Bagian V, Pasal 3 SEMA NO. 2 Tahun 1991, yang menyatakan :
Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;
3. Bahwa terhadap terbitnya Objek sengketa dalam perkara aquo tersebut, Penggugat melakukan/mengajukan upaya administratif Pembatalan/ keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada TERGUGAT (Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok) melalui Surat Penggugat tertanggal 3 September 2020 ;
4. Bahwa terhadap Pembatalan/Keberatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab atau melakukan tindakan penyelesaian keberatan, selanjutnya Penggugat mengajukan Banding administratif kepada atasan Tergugat yaitu Bupati Samosir dan Camat Pangururan sesuai surat tertanggal 10 September 2020, akan tetapi tidak ada jawaban ataupun penyelesaian ;
5. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah melakukan upaya Administratif pembatalan/keberatan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, hal ini sesuai dengan Bab V Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karena itu gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari ;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Melanggar Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Bahwa Tergugat sebagai Kepala Desa tidak berhak mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM), yang berhak mengeluarkan Hak Milik Tanah adalah Badan Pertanahan Nasional Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :

Pasal 5 : Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional ;

Pasal 6 ayat (1) : Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.

Dalam pendaftaran tanah Kepala Desa sebagai Anggota Panitia Ajudikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah "Pasal 8 Ayat 2 : Susunan Panitia Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : b. beberapa orang anggota yang terdiri dari : 3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang di-tunjuknya"
DAN TUGAS KEPALA DESA MEMBERIKAN KESAKSIAN DALAM SURAT PERNYATAAN sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :

Pasal 61

(1) Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan;

(2) Kenyataan penguasaan secara fisik dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dituangkan dalam bentuk surat pernyataan**, yang bila diperlukan pihak yang bersangkutan dapat mengangkat sumpah di hadapan Satgas Pengumpul Data Yuridis tentang kebenaran dirinya sebagai yang menguasai tanah tersebut, dengan dilengkapi:

a.keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal;

b.kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku anggota Panitia Ajudikasi yang dituangkan dalam daftar isian 201:

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi :

a.bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh

Halaman 16 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya;

b.bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa;

c.bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu;

(4) Selain surat pernyataan dan kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), untuk menilai kebenaran penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Ajudikasi dapat melihat keadaan bangunan atau tanaman yang terdapat di atas tanah tersebut maupun keadaan lainnya berupa kolam, kuburan keluarga, yang dapat dijadikan petunjuk kebenaran penguasaan fisik tersebut;

(5) Surat pernyataan, sumpah/janji beserta kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dituangkan dalam dokumen tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran 11;

Sehingga dari uraian tersebut diatas, penerbitan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) oleh Kepala Desa melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang- undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terutama berkenaan dengan Azas Kepastian Hukum, dan Azas Kecermatan dimana Tugas Kepala Desa MEMBERIKAN KESAKSIAN DI SURAT PERNYATAAN DALAM PENDAFTARAN TANAH bukan menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM), dan hal ini bertentangan dengan Tugas Kepala Desa sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 1 dan 2 yaitu :

Halaman 17 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cacat Administratif

Bahwa Tergugat sebagai Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok tidak berhak mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik diatas tanah Penggugat yang terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Bupati Samosir Nomor : 4636/Pem/XI/2018 tanggal 14 November 2018 tidak boleh mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik karena belum dilakukan penetapan dan penegasan batas desa yang berbatasan, yaitu Desa Parbaba Dolok, Desa Huta Bolon, Desa Lumban Suhi-suhi Dolok dan dengan Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan;

3. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 02/SKT/PD/VI/1996 tanggal 14-06-1996 seluas \pm 60.000 M2 (kurang lebih enam puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Sungai Saragi II, Sebelah Selatan : Sungai Bahal Pokki, Sebelah Timur : Bius Janji Maria, Sebelah Barat : Lembah Sungai Saragi II dan Sungai Bahal Pokki, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbaba Dolok atas nama Tumpak Punguan Situmorang dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 275/Desa Parbaba Dolok tanggal 06-04-2017 luas 7.231 M2 (tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) Nama Pemegang Hak Punguan Situmorang (Ic. Penggugat) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

4. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 275 Desa Parbaba Dolok tanggal 06-04-2017 telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bukti kepemilikan yang sah dan merupakan alat pembuktian yang kuat ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :

Halaman 19 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;

6. Bahwa belakangan ini Penggugat baru mengetahui jika ternyata tanah objek sertifikat hak milik Penggugat tersebut, telah diterbitkan Tergugat berupa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26-03-2018 atas nama Jons Arifin Turnip yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (Objek Sengketa) ;
7. Bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif Pembatalan/keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada TERGUGAT (Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok) melalui Surat Penggugat tertanggal 3 September 2020 ;
8. Bahwa terhadap Pembatalan/Keberatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab atau penyelesaian keberatan, selanjutnya Penggugat mengajukan Banding administratif kepada atasan Tergugat yaitu Bupati Samosir dan Camat Pangururan sesuai surat tertanggal **10 September 2020**, akan tetapi tidak ada jawaban ataupun penyelesaian ;
9. Bahwa padahal objek tanah tersebut adalah berada di **DESA PARBABA DOLOK** bukan **DESA LUMBAN SUHI-SUHI DOLOK** ;
10. **Prosedur Yang Dilanggar**
 - a. Bahwa dalam proses hingga penerbitan objek sengketa dalam perkara aquo, Tergugat telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam penerbitan Surat Keterangan Hak Milik karena tidak memperhatikan dan meneliti secara benar tanah objek sengketa yang menyebabkan cacat administrasi dalam penerbitannya karena diatas tanah diterbitkannya objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat wilayah Desa Parbaba Dolok ;

Halaman 20 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak melakukan pengumuman dalam penerbitan Surat Keterangan Hak Milik kepada Penggugat dan pemilik 64 (enam puluh) Sertifikat Hak Milik diatas tanah tersebut yang diletakkan suratnya yaitu objek sengketa;
 - c. Tidak menghadirkan batas-batas tanah diatas tanah tersebut yang diletakkan suratnya yaitu objek sengketa ;
11. Bahwa dalam Pasal 107 Permen Agraria 9 Tahun 1999 disebutkan bahwa Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) adalah :
- a. kesalahan prosedur
 - b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
 - c. kesalahan subjek hak
 - d. kesalahan objek hak
 - e. kesalahan jenis hak
 - f. kesalahan perhitungan luas
 - g. **terdapat tumpang tindih hak atas tanah**
 - h. **data yuridis atau data data fisik tidak benar**; atau
 - i. kesalahan lainnya yang bersifat administrative
12. Bahwa tindakan Tergugat jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat menerbitkan berupa Surat Keterangan Hak Milik diatas sebahagian tanah yang sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir ;
13. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam alat bukti mengenai kepemilikan tanah harus sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 75 dan pasal 76 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon atas tanah dalam penerbitan Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 atas nama Jons Arifin Turnip tanggal 26-03-2018 yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (objek sengketa) tersebut mengajukan bukti-bukti yang tidak yuridis dan mengandung indikasi unsur penipuan (bedrog), kesesatan (dwaling) sehingga penerbitan Surat Keterangan Hak Milik (objek sengketa) oleh Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum ;

14. Bahwa dalam penerbitan Surat Keterangan Hak Milik (objek sengketa) dalam perkara aquo Tergugat selaku aparatur pemerintah yang menghasilkan produk Tata Usaha Negara (TUN) telah melakukan kesalahan teknis maupun non teknis sehingga atasnya berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi Negara, apabila perbuatan dilakukan oleh alat-alat perlengkapan Negara/ Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai onrechtmatige overheidssdaad atau penyalagunaan kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara ;
15. Bahwa Perbuatan hukum Terugat dalam melakukan penerbitan Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 atas nama Jons Arifin Turnip tanggal 26-03-2018 seluas \pm 70.000 M2 (lebih kurang tujuh puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara :berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki, Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Sampetua Sihaloho dan Andianna Saragi (Tano Marurus Batas Bius Harapohan, dengan Bius Janji Maria), Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai Sigaruan/Tolun Baringin, Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Alm. Sinabariba/Tamba br. Naibaho (objek sengketa) sebagai



suatu perbuatan hukum untuk menimbulkan keadaan hukum baru dan melahirkan hak-hak serta kewajiban-kewajiban hukum baru terhadap orang/subjek hukum tertentu harus memenuhi syarat-syarat dan tidak boleh mengandung unsur kesalahan padahal diatas tanah diterbitkan objek sengketa telah sebelumnya Surat Keterangan Tanah Nomor : 02/SKT/PD/VI/1996 tanggal 14-06-1996 seluas \pm 60.000 M2 (kurang lebih enam puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai Saragi II, Sebelah Selatan : Sungai Bahal Pokki, Sebelah Timur : Bius Janji Maria, Sebelah Barat : Lembah Sungai Saragi II dan Sungai Bahal Pokki, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbaba Dolok atas nama Tumpak Pungan Situmorang dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 275/Desa Parbaba Dolok tanggal 06-04-2017 luas 7.231 M2 (tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) Nama Pemegang Hak Pungan Situmorang (Ic. Penggugat) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, maka penerbitan Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2020 atas nama Jons Arifin Turnip (objek sengketa) dalam perkara Aquo ini Tergugat telah melakukan kesalahan sehingga patut dan beralasan hukum jika Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 atas nama Jons Arifin Turnip yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dinyatakan batal demi hukum ;

16. Bahwa penerbitan Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2020 atas nama Jons Arifin Turnip yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok (Ic. Tergugat), Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir **yang membuat tumpang tindih** dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 02/SKT/PD/VI/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 tanggal 14-06-1996 seluas \pm 60.000 M2 (kurang lebih enam puluh ribu meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbaba Dolok atas nama Tumpak Pungan Situmorang dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 275/Desa Parbaba Dolok tanggal 06-04-2017 luas 7.231 M2 (tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) Nama Pemegang Hak Pungan Situmorang (Ic. Penggugat) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, maka dihubungkan dengan maksud dari:

Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang – undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah membuktikan bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah melakukan kesalahan dan menunjukkan ketidak telitian Tergugat sehingga melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang- undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terutama berkenaan dengan Azas Kepastian Hukum, dan Azas Kecermatan serta Larangan Bertindak Sewenang-wenang ;

17. Bahwa Azas Kepastian Hukum yang dimaksud mengacu pada jaminan kepastian mengenai subjek, objek dan hak yang melekat diatasnya bagi Penggugat sebagai pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 02/SKT/PD/VI/1996 tanggal 14-06-1996 seluas \pm 60.000 M2 (kurang lebih enam puluh ribu meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbaba Dolok atas nama Tumpak Pungan Situmorang dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 275/Desa Parbaba Dolok tanggal 06-04-2017 luas 7.231 M2 (tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) Nama Pemegang Hak Pungan Situmorang (Ic. Penggugat) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, yang merupakan penerbitan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum dari pada Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 atas nama Jons Arifin Turnip tanggal 26-03-2018 (objek sengketa) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat ;

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian Penggugat kemukakan diatas sangat jelas bahwa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 atas nama Jons Arifin Turnip tanggal 26-03-2018 (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum administrasi yang tidak sesuai dengan Prosedural/Formal serta dengan Fakta-fakta yang keliru dan tidak sesuai dengan :

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Berdasarkan Pasal 53 ayat 2 (a dan b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga sangat beralasan Hukum untuk mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat dan beralasan Hukum pula Surat Keterangan Hak Milik No. 01 /SKHM / LSD / III / 2018 atas nama Jons Arifin Turnip tanggal 26-03-2018 (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan Batal atau Tidak Sah ;

F. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak serta menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26-03-2018 seluas ± 70.000 M2 (lebih

Halaman 25 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang tujuh puluh ribu meter persegi) atas nama Jons Arifin Turnip yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26-03-2018 seluas \pm 70.000 M2 (lebih kurang tujuh puluh ribu meter persegi) atas nama Jons Arifin Turnip yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** secara elektronik tertanggal **21 Desember 2020**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara dinyatakan : “ *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*”;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat akan mengajukan Eksepsi tentang kewenangan absolute, error in persona, dan temporis dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya terkait kewenangan Pengadilan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sesuai

Halaman 26 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan pertimbangan Majelis Hakim termasuk hal-hal di luar alasan dan pertimbangan yang Tergugat ajukan dibawah ini;

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara yang berbunyi : “Sengketa tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- b. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu merupakan Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip yang dikeluarkan Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok i.c Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ada pembatasan-pembatasan yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- d. Bahwa pembatasan-pembatasan dapat dibedakan menjadi pembatasan langsung, tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara, yang mana pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak

Halaman 27 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan sama sekali bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut, pembatasan langsung ini terdapat dalam penjelasan umum pada Pasal 2 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

e. Bahwa pada Pasal 2 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a) Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

f. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

g. Bahwa Objek Sengketa a quo merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk memenuhi syarat dalam mengurus Sertifikat Hak Milik ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir, dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada Bab III Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi :

(1) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Susunan Panitia Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang Pegawai Badan Pertanahan nasional;

b. Beberapa anggota yang terdiri dari :

a1) Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;

b2) Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak tanah;

c3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya;



- (3) Keanggotaan Panitia adjudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan;
- h. Bahwa dalam hal tersebut diatas menerangkan bahwasannya Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok i.c Tergugat selaku anggota dari tim adjudikasi dalam hal melakukan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Samosir, sehingga Objek Sengketa masih memerlukan persetujuan atau pemrosesan lebih lanjut daripada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir. Sehingga Objek Sengketa merupakan termasuk salah satu jenis keputusan yang tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha Negara, menurut pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang berbunyi : "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- i. Bahwa dikarenakan Objek Sengketa merupakan salah satu jenis keputusan yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, menurut pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan Instansi di atasnya dikarenakan Objek sengketa menerangkan tentang kepemilikan tanah/lahan sehingga masih memerlukan persetujuan Insatasi diatasnya yaitu Badan Pertanahan Nasional yang sesungguhnya belum menimbulkan akibat hukum yang definitif;
- j. Bahwa berdasarkan penjelasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak**



berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo* karena *Objectum Litis* belum memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- a. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam melakukan gugatan (*Persona Standi In Judicio*);
- b. Bahwa Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 51 tahun 2009 menyatakan : “Keputusan tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- c. Bahwa pasal 53 yat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 menyatakan : “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang



berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;

d. Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Penggugat adalah orang atau badan hukum Perdata. Dengan demikian agar setiap pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dapat memiliki hak untuk menggugat harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Orang atau Badan hukum Perdata
- Kepentingannya dirugikan
- Karena dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara

e. Bahwa dari unsur-unsur yang harus dipenuhi di atas, kami berpendapat Legal Standing Penggugat tidak kompeten dan tidak relevan mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 51 tahun 2009 jo pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana perubahannya dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2004, yang antara lain pada pokoknya menyatakan yang dapat mengajukan gugatan adalah orang badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

f. Bahwa salah satu sifat Keputusan Tata usaha Negara adalah bersifat Individual yang ditujukan kepada orang atau badan hukum tertentu. Yang mana Objek Sengketa yang digugat jika dilihat dari perspektif tujuannya adalah berkaitan dengan status personal yang tujuannya kepada pemilik tanah yang namanya tercantum dalam Objek Sengketa;

g. Bahwa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip diterbitkan berdasarkan permohonan daripada Jons Arifin Turnip dan pengakuan tetua adat dan batas sempadan tanah/lahan milik Jons Arifin Turnip berdsarkan Surat Pernyataan Tanah Milik Alm. OP. Batu Rugun Turnip yang dibuat oleh tetua adat dan batas sempadan tanah/lahan yang terletak di Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, maka tentulah surat keterangan hak milik sebagai hak daripada Jons Arifin Turnip untuk menunjukkan keterangan sebagai dasar kepemilikan menguasai dan mengusahai lahan miliknya di wilayah administratif Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok. Sehingga Pihak Tergugat dalam hal ini tidak pernah memberikan surat keterangan kepada pihak lain diluar daripada keturunan O.P Batu Rugun Turnip;

- h. Bahwa faktanya Penggugat bukanlah orang atau subjek hukum yang ditunjuk langsung dengan Objek Sengketa yang digugat, melainkan adalah pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Tergugat. Bagaimana mungkin Penggugat dianggap sebagai orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo karena tidak memiliki surat keterangan hak milik daripada Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok;
- i. Bahwa selanjutnya jika dilihat dari unsur kepentingan yang mana Penggugat akui sendiri Penggugat memiliki Surat keterangan Tanah Nomor : 02/SKT/PD/VI/1996 tanggal 14 Juni 1996 seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$ (enam puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Saragi II, Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki, Sebelah Timur berbatasan dengan Bius Janji Maria, Sebelah Barat berbatasan dengan Lembah Sungai Saragi II dan telah terbit Sertipikat Hak Milik no. 275 Desa Parbaba Dolok atas nama pemegang hak Punguan Situmorang tertanggal 6 April 2017 dalam hal ini Penggugat, Penggugat menyatakan pada gugatannya pada halaman 7 tentang

Halaman 33 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan penggugat yang dirugikan pada poin 4 (empat) yang menyatakan akibat terbitnya Objek Sengketa dalam perkara aquo telah merugikan Penggugat sebagai yang mengusahai hak atas tanah sehingga Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut yang mengatakan Penggugat terhalang mengelolah tanah sesuai keinginan Penggugat atau setidaknya Penggugat tidak dapat melaksanakan perbuatan Hukum atas Objek Sengketa, yang mana menurut Tergugat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak merugikan kepentingan Penggugat dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga walaupun Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa, kerugian tersebut sesungguhnya bukan disebabkan oleh adanya Surat keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip yang dikeluarkan Tergugat dikarenakan Penggugat telah secara nyata melakukan tindakan hukum dalam membuat Sertifikat Hak Milik no. 275 yang senyatanya bukan berada di Desa Parbaba Dolok;

- j. Bahwa Gugatan Penggugat atas penerbitan No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tidak berdasarkan kepentingan yang layak menurut hukum. Hukum memberi hak kepada setiap orang atau badan hukum perdata mengajukan gugatan kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara untuk mempertahankan haknya yang dilanggar, namun dalam perkara ini sama sekali tidak ada hak penggugat yang dilanggar, baik hak-hak pribadi (*Persoonlijkheisrechten*) maupun hak-hak atas kekayaan (*vermogensrecht*) karena fakta hukumnya Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini diterbitkan untuk Subjek Hukum atas nama Jons Arifin Turnip atas kepemilikan tanah atau lahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di wilayah administratif Pemerintahan Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok;

- k. Bahwa S.F. Marbun dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia , Liberty, Yogyakarta, edisi Pertama, Cetakan I, 1997, halaman 226, menyatakan “Kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat **langsung terkena** artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung (*rechtstreeks belang*) sesuai dengan adagium yang menyatakan “*Point d’interest, point d’action*” yang artinya tidak ada kepentingan maka tidak ada hak gugat;
- l. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat tidak memenuhi unsur orang yang terkait langsung dengan Objek Sengketa yang digugat dan unsur kepentingan yang harus dilindungi hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 51 tahun 2009 jo pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana perubahannya dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 sehingga Penggugat tidak mempunyai Legal standing yaitu tidak memiliki kualitas atau kedudukan untuk mengajukan gugatan (*Persona Standi In Judicio*) .

C. EKSEPSI TEMPORIS (DALUWARSA)

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang berbunyi“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat

Halaman 35 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara”;

b. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam angka V poin (3) menyebutkan “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

c. Bahwa dalam perkara ini Objek Sengketa adalah tidak ditujukan kepada Penggugat yang diterbitkan pada tanggal 26 maret 2018, yang mana senyatanya Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa sejak tanggal 20 februari 2020, berdasarkan isi surat daripada Penggugat sendiri tertanggal 3 Maret 2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok i.c Tergugat dengan hal : Pembatalan Surat Keterangan hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018, yang mana isi surat tersebut pada paragraph ke dua Penggugat menyatakan “Sesuai Informasi yang kami terima/ketahui dari kuasa hukum kepala Desa Parbaba Dolok bagian Hukum Setkab Samosir pada tanggal 20 Februari 2020, di dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Baliqe Nomor : 60/Pdt.G/2019/PN Blq tanggal 29 Januari 2020 pihak berperkara Jons Arifin Turnip Sebagai Penggugat Lawan Kepala Desa Parbaba Dolok sebagai Tergugat, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir sebagai Turut Tergugat, dasar Gugatan Penggugat adalah Surat Keterangan Hak Milik No.

Halaman 36 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.



01/SKHM/LSD/III/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-

Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir” ;

- d. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 20 Februari 2020 sedangkan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 9 November 2020 sehingga telah memakan waktu 260 hari, dengan demikian gugatan yang diajukan penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan daripada Penggugat telah DALUWARSA;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum ;
4. Bahwa Tanggapan terhadap dalil halaman 8 Gugatan Penggugat angka 1 menegnai dasar dan alasan Gugatan yang mana Penggugat mendalilkan jika Tergugat tidak berhak mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik dan telah melanggar Undang-Undang Peraturan pemerintah republic Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, yang mana Penggugat keliru dengan menyatakan dalil jika Tergugat tidak berhak mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik, yang mana Tergugat selaku Kepala Desa berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam undang-undang berhak mengeluarkan surat keterangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 8 ayat (1),(2) dan (3) yang berbunyi :

(1) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu panitia adjudikasi yang dibentuk oleh menteri atau Pejabat yang di tunjuk;

(2) Susunan panitia Adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Seorang ketua panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional ;

b. Beberapa orang anggota yang terdiri dari :

1) Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;

2) Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah;

3) **Kepala Desa/kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya;**

(3) Keanggotaan Panitia Adjudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/kelurahanyang bersangkutan;

5. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 paragraf pertama alinea ke tujuh yang menyatakan Tugas Kepala Desa Memberikan Kesaksian Dalam Surat Pernyataan merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dikarenakan Kepala Desa selaku anggota panitia adjudikasi ditunjuk untuk memberikan surat kesaksian yang dituangkan dalam surat keterangan atas kepemilikan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana Penjelasan atas peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 8 ayat (1) dan (3) dengan penjelasan :

Halaman 38 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) mengingat pendaftaran tanah secara sistematis pada umumnya bersifat massal dan besar-besaran, maka untuk melaksanakannya Kepala Kantor Pertanahan perlu dibantu oleh Panitia yang khusus dibentuk untuk itu, sehingga dengan demikian tugas rutin Kantor Pertanahan tidak terganggu;
- ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memungkinkan dimasukkannya Tetua Adat yang mengetahui benar riwayat/kepemilikan bidang-bidang tanah setempat dalam Panitia adjudikasi, Khususnya di daerah yang hukum adatnya masih kuat;

Dan berdasarkan berdasarkan Pasal 61 ayat (1), (2), (3),(4) dan (5) Peraturan Menteri Agrarian /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

- (1) Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan;
- (2) Kenyataan penguasaan secara fisik dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan, yang bila diperlukan pihak yang bersangkutan dapat mengangkat sumpah dihadapan satgas pengumpul data yuridis tentang kebenaran dirinya sebagai yang menguasai tanah tersebut, dengan dilengkapi :
 - a. Keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat



setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertical maupun horizontal;

b. Kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku Anggota Panitia Ajudikasi yang dituangkan dalam daftar isian 201;

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi :

a. Bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya;

b. Bahwa tanahnya sedang /tidak dalam keadaan sengketa;

c. Bahwa apabila penandatanganan memalsukan isis surat pernyataan, bersedia dituntut di muka hakim secara pidana maupun perdata karena memebrikan keterangan palsu;

(4) Selain surat pernyataan dan kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), untuk menilai kebenaran penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia Ajudikasi dapat melihat keadaan bangunan atau tanaman yang terdapat di atas tanah tersebut maupun keadaan lainnya berupa kolam, kuburan keluarga, yang dapat dijadikan petunjuk kebenaran penguasaan fisik tersebut;

(5) Surat pernyataan, sumpah/janji beserta kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dituangkan dalam dokumen tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran 11;

6. Bahwa berdasarkan penjelasan pada pasal 8 ayat (1) dan (3) Tergugat mengeluarkan Objek Perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan melibatkan tetua adat dikarenakan Objek Perkara tersebut menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keterangan tanah/lahan yang notabene terletak di Kabupaten Samosir yang daerah hukum adatnya masih kuat dan berdasarkan Pasal 61 ayat (1), (2), (3),(4) dan (5) Peraturan Menteri Agrarian /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mana Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok telah secara nyata melihat penguasaan dan **Pengusahaan Lahan Yang Dilakukan Oleh Saudara Jons Arifin Turnip Yaitu Berupa Penimbunan Lahan,Pembuatan Jalan, Pembangunan Jembatan Beserta Parit Serta Saluran Air**, sehingga Objek Perkara diterbitkan telah berdasar Pasal 61 ayat (1), (2), (3),(4) dan (5) Peraturan Menteri Agrarian /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi : **“Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan”** ;

7. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 11 poin nomor 2 (dua) yang menyatakan Tergugat selaku kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok tidak berhak mengeluarkan Surat Keterangan hak Milik berdasarkan Surat Bupati Samosir nomor : 4636/Pem/XI/2018 tanggal 14 November 2018 merupakan dalil yang mengada-ada, dikarenakan jikapun surat tersebut menyatakan larangan untuk mengeluarkan surat daripada Bupati Kabupaten Samosir, mengapa Surat keterangan milik Penggugat dapat dikeluarkan?, sehingga kami anggap dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum dikarenakan seharusnya Bupati bukan melakukan pelarangan melainkan menetapkan Peraturan Daerah;
8. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 11 pada poin nomor 3 (tiga) sampai dengan poin 13 (tiga belas) yang menyatakan jika Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah berdasarkan surat keterangan tanah nomor : 02/SKT/PD/VI/1996 tanggal 14 Juni 1996 seluas \pm 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Saragi II, Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki, Sebelah Timur berbatasan dengan Bius Janji Maria, Sebelah Barat berbatasan dengan Lembah Sungai Saragi II dan telah terbit Sertipikat Hak Milik no. 275 Desa Parbaba Dolok atas nama pemegang hak Punguan Situmorang tertanggal 6 April 2017 seluas \pm 7.231 M² (Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Meter Persegi) Nama Pemegang Hak Punguan Situmorang merupakan dalil yang keliru dikarenakan Objek Sengketa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip diterangkan jika Sebelah Utara berbatasan Dengan Sungai Bahal Pokki, Sebelah Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Sampe Tua Sihalohe dan Andiana Saragih, Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Sigaruan/Tolun Baringin, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Alm.Sinabariba/Tamba br Naibaho, berdasarkan tata letak daripada isi Objek Sengketa sangat terlihat jika Penggugat tidak cermat dimana berdasarkan surat keterangan tanah nomor : 02/SKT/PD/VI/1996 tanggal 14 Juni 1996 sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki sedangkan Objek Sengketa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip diterangkan jika Sebelah Utara berbatasan Dengan Sungai Bahal Pokki, sehingga sangat jelas jika Penggugat sangat mengada-ngada dan tidak mengetahui letak tanah/lahan milik daripada Penggugat sendiri dan menyatakan jika Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok i.c Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang senyatanya Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok i.c Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keterangan Hak

Halaman 42 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Jons Arifin

Turnip telah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 14 pada poin nomor 16 (enam belas) sampai dengan poin 18 (delapan belas) yang menyatakan Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama pada azas kepastian hukum dan kecermatan serta larangan bertindak sewenang-wenang sangat tidak mendasar dikarenakan Tergugat selaku Kepala Desa mengeluarkan Objek Perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengenai wewenang selaku Kepala Desa, Tergugat telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat (1) dan (2) huruf O yang berbunyi :

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : huruf O. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Bahwa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dilalihkan oleh Penggugat berdasarkan Pasal 61 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Menteri Agrarian /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mana Tergugat telah memberikan kesaksiaan yang sesuai dengan pasal (2) huruf a dan b dan pasal (3) huruf a, b dan c yang dituangkan dalam bentuk surat keterangan hak milik, sehingga surat keterangan

Halaman 43 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik tersebut diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawabannya** secara elektronik tertanggal **21 Desember 2020**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara dinyatakan : “ *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat II Intervensi akan mengajukan Eksepsi tentang kewenangan absolut dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya terkait kewenangan pengadilan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sesuai pengetahuan dan pertimbangan Majelis Hakim termasuk hal-hal di luar alasan dan pertimbangan yang Tergugat II Intervensi ajukan dibawah ini;

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara yang berbunyi : “Sengketa tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- b. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu merupakan Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip i.c Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok i.c Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ada pembatasan-pembatasan yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-

Halaman 45 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- d. Bahwa pembatasan-pembatasan dapat dibedakan menjadi pembatasan langsung, tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara, yang mana pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut, pembatasan langsung ini terdapat dalam penjelasan umum pada Pasal 2 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- e. Bahwa pada Pasal 2 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :
- a) Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 - d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 - e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;
- f. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yang mana dalam hal ini Objek Sengketa belum bersifat final dikarenakan masih perlu ditindaklanjuti oleh badan pertanahan nasional yang berarti sesungguhnya belum menimbulkan akibat hukum yang definitif;
- g. Bahwa Objek Sengketa a quo merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok i.c Tergugat untuk memenuhi syarat dalam mengurus Sertifikat Hak Milik ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir, dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada Bab III Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi :
 - (1) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (2) Susunan Panitia Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang Pegawai Badan Pertanahan nasional;
- b) Beberapa anggota yang terdiri dari :
 - a. Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;
 - b. Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak tanah;
 - c. Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya;
- (3) Keanggotaan Panitia adjudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan;
- h. Bahwa dalam hal tersebut diatas menerangkan bahwasannya Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok i.c Tergugat selaku anggota dari tim adjudikasi dalam hal melakukan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Samosir, sehingga Objek Sengketa masih memerlukan persetujuan daripada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir. Sehingga Objek Sengketa merupakan termasuk salah satu jenis keputusan yang tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha Negara, menurut pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang berbunyi : "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan tata usaha Negara menurut Undang-Undang ini : c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- i. Bahwa dikarenakan Objek Sengketa merupakan salah satu jenis keputusan yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara,

Halaman 48 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan Instansi di atasnya dikarenakan Objek sengketa menerangkan tentang kepemilikan tanah/lahan sehingga masih memerlukan persetujuan Insatasi diatasnya yaitu Badan Pertanahan Nasional;

- j. **Bahwa berdasarkan penjelasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo karena *Objectum Litis* termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara namun merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;**

II. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- a. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam melakukan gugatan (*Persona Standi In Judicio*);
- b. Bahwa Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 51 tahun 2009 menyatakan : "Keputusan tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- c. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 menyatakan : “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;
- d. Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Penggugat adalah orang atau badan hukum Perdata. Dengan demikian agar setiap pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dapat memiliki hak untuk menggugat harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
- Orang atau Badan hukum Perdata
 - Kepentingannya dirugikan
 - Karena dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara
- e. Bahwa dari unsur-unsur yang harus dipenuhi di atas, kami berpendapat Legal Standing Penggugat tidak kompeten dan tidak relevan mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 51 tahun 2009 jo pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana perubahannya dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2004, yang antara lain pada pokoknya menyatakan yang dapat mengajukan gugatan adalah orang badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 50 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa salah satu sifat Keputusan Tata usaha Negara adalah bersifat Individual yang ditujukan kepada orang atau badan hukum tertentu. Yang mana Objek Sengketa yang digugat jika dilihat dari perspektif tujuannya adalah berkaitan dengan status personal yang tujuannya kepada pemilik tanah yang namanya tercantum dalam Objek Sengketa;
- g. Bahwa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip i.c Tergugat II Intervensi diterbitkan berdasarkan permohonan daripada Jons Arifin Turnip i.c Tergugat II Intervensi dan pengakuan tetua adat dan batas sempadan tanah/lahan milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Pernyataan Tanah Milik Alm. OP. Batu Rugun Turnip yang dibuat oleh tetua adat dan batas sempadan tanah/lahan yang terletak di Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, maka tentulah surat keterangan hak milik sebagai hak daripada Jons Arifin Turnip untuk menunjukkan keterangan sebagai dasar kepemilikan menguasai dan mengusahai lahan miliknya di wilayah administratif Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok. Sehingga Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok i.c Tergugat tidak pernah memberikan surat keterangan kepada pihak lain diluar daripada keturunan O.P Batu Rugun Turnip;
- h. Bahwa faktanya Penggugat bukanlah orang atau subjek hukum yang ditunjuk langsung dengan Objek Sengketa yang digugat, melainkan adalah pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Bagaimana mungkin Penggugat dianggap sebagai orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo karena tidak memiliki surat keterangan hak milik daripada Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok;
- i. Bahwa selanjutnya jika dilihat dari unsur kepentingan yang mana Penggugat akui sendiri Penggugat memiliki Surat keterangan Tanah Nomor : 02/SKT/PD/VI/1996 tanggal 14 Juni 1996 seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$ (enam puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Saragi II, Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki, Sebelah Timur berbatasan dengan Bius Janji Maria, Sebelah Barat berbatasan dengan Lembah Sungai Saragi II dan telah terbit Sertipikat Hak Milik no. 275 Desa Parbaba Dolok atas nama pemegang hak Punguan Situmorang tertanggal 6 April 2017 dalam hal ini Penggugat, Penggugat menyatakan pada gugatannya pada halaman 7 tentang kepentingan penggugat yang dirugikan pada poin 4 (empat) yang menyatakan akibat terbitnya Objek Sengketa dalam perkara aquo telah merugikan Penggugat sebagai yang mengusahai hak atas tanah sehingga Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut yang mengatakan Penggugat terhalang mengelolah tanah sesuai keinginan Penggugat atau setidaknya Penggugat tidak dapat melaksanakan perbuatan Hukum atas Objek Sengketa, yang mana senyatanya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak merugikan kepentingan Penggugat dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga walaupun Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa, kerugian tersebut sesungguhnya bukan disebabkan oleh adanya Surat keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip i.c Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok i.c Tergugat dikarenakan Penggugat telah secara nyata melakukan tindakan hukum di atas tanah milik Tergugat II Intervensi dalam membuat Sertifikat Hak Milik no. 275 yang senyatanya bukan berada di Desa Parbaba Dolok;

- j. Bahwa Gugatan Penggugat atas penerbitan No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip i.c Tergugat II Intervensi yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tidak berdasarkan kepentingan yang layak menurut hukum. Hukum memberi hak kepada setiap

Halaman 52 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau badan hukum perdata mengajukan gugatan kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara untuk mempertahankan haknya yang dilanggar, namun dalam perkara ini sama sekali tidak ada hak penggugat yang dilanggar, baik hak-hak pribadi (*Persoonlijkheisrechten*) maupun hak-hak atas kekayaan (*vermogensrecht*) karena fakta hukumnya Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini diterbitkan untuk Subjek Hukum atas nama Jons Arifin Turnip i.c Tergugat II Intervensi atas kepemilikan tanah atau lahan yang terletak di wilayah administratif Pemerintahan Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok;

- k. Bahwa S.F. Marbun dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia , Liberty, Yogyakarta, edisi Pertama, Cetakan I, 1997, halaman 226, menyatakan “Kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat **langsung terkena** artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung (*rechtstreeks belang*) sesuai dengan adagium yang menyatakan “*Point d’interest, point d’action*” yang artinya tidak ada kepentingan maka tidak ada hak gugat;
- l. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat tidak memenuhi unsur orang yang terkait langsung dengan Objek Sengketa yang digugat dan unsur kepentingan yang harus dilindungi hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 51 tahun 2009 jo pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana perubahannya dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 sehingga Penggugat tidak mempunyai Legal standing yaitu tidak memiliki kualitas atau kedudukan untuk mengajukan gugatan (*Persona Standi In Judicio*);

Halaman 53 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.



III. **EKSEPSI TEMPORIS (DALUWARSA)**

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang berbunyi“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara”;
- b. Bahwa Surat Edaran mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam angka V poin (3) menyebutkan “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;
- c. Bahwa dalam perkara ini Objek Sengketa adalah tidak ditujukan kepada Penggugat yang diterbitkan pada tanggal 26 maret 2018, yang mana senyatanya Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa sejak tanggal 20 februari 2020, karena berdasarkan informasi yang Tergugat II Intervensi terima dari Kepala Desa Limban Suhi-Suhi Dolok i.c Tergugat, bahwa Penggugat menyurati Tergugat tertanggal 3 Maret 2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok i.c Tergugat dengan hal : Pembatalan Surat Keterangan hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018, yang mana isi surat tersebut pada paragraph ke dua Penggugat menyatakan “Sesuai Informasi yang kami terima/ketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kuasa hukum kepala Desa Parbaba Dolok bagian Hukum Setkab Samosir pada tanggal 20 Februari 2020, di dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 60/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 29 Januari 2020 pihak berperkara Jons Arifin Turnip Sebagai penggugat Lawan kepala Desa Parbaba Dolok sebagai Tergugat, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir sebagai Turut Tergugat, dasar Gugatan Penggugat adalah Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir” ;

- d. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 20 Februari 2020 sedangkan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 9 November 2020 sehingga telah memakan waktu 260 hari, dengan demikian gugatan yang diajukan penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat telah DALUWARSA;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum ;
4. Bahwa Tanggapan terhadap dalil halaman 2 Gugatan Penggugat paragraph terakhir, yang mana Penggugat menyatakan jika Penggugat menyatakan memiliki surat keterangan tanah nomor : 02/SKT/PD/VI/1996 tanggal 14-06-

Halaman 55 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$ (enampuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Sungai Saragi II, Sebelah Selatan: Sungai Bahal Pokki, Sebelah Timur : Bius Janji Maria, Sebelah Barat : Lembah Sungai Saragi II dan Sungai Bahal Pokki, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Parbaba Dolok atas nama Tumpak Punguan Situmorang dan Sertifikan Hak Milik No. 275/Desa Parbaba Dolok tanggal 06-04-2017 luas 7.231 M^2 (tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) nama pemegang hak Punguan Situmorang i.c Penggugat yang terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak cermat, dikarenakan pada Objek Sengketa diterangkan jika tanah milik daripada Tergugat II Intervensi yang terletak di Bahal Pokki, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangurura, Kabupaten Samosir memiliki batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan Dengan Sungai Bahal Pokki, Sebelah Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Sampe Tua Sihaloho dan Andiana Saragih, Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Sigaruan/Tolun Baringin, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Alm.Sinabariba/Tamba br Naibaho, berdasarkan tata letak daripada isi Objek Sengketa sangat terlihat jika Penggugat tidak cermat dimana berdasarkan surat keterangan tanah nomor : 02/SKT/PD/VI/1996 tanggal 14 Juni 1996 sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki sedangkan Objek Sengketa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip diterangkan jika Sebelah Utara berbatasan Dengan Sungai Bahal Pokki, sehingga sangat jelas jika Penggugat sangat mengada-ngada dan tidak mengetahui letak tanah/lahan milik daripada Penggugat sendiri;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas terhadap dalil halaman 3 Gugatan Penggugat paragraph terakhir yang menyatakan jika Objek Sengketa yang diterbitkan/dikeluarkan oleh kepala Desa Lumba Suhi-Suhi Dolok i.c



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan menyatakan jika Objek Sengketa dikeluarkan di atas tanah milik Penggugat, yang mana tanah atau lahan yang diterangkan dalam Objek Sengketa senyatanya telah dikuasi dan diusahai oleh Tergugat II Intervensi secara turun temurun oleh keluarga daripada Tergugat II Intervensi dan secara nyata bentuk penguasaan dan pengusahaan tanah atau lahan tersebut telah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi yakni dengan membuat jalan, membuat jembatan, membuat parit dan menanam tanah atau lahan tersebut dengan tanam-tanaman;

6. Bahwa Tanggapan terhadap dalil halaman 4 paragraf pertama gugatan Penggugat yang menyatakan jika Objek Sengketa telah dipergunakan oleh Jons Arifin Turnip i.c Tergugat II Intervensi untuk mengajukan gugatan perdata dan membuat laporan kepada Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah hal benar, dikarenakan Penggugat diduga telah memalsukan seluruh data-data autentik atas kepemilikan lahan milik Tergugat II Intervensi, yang mana senyatanya Penggugat telah berstatus menjadi Tersangka atas Laporan Kepolisian yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan surat nomor : B/1970/XI/2020/Ditreskrimum, perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 25 November 2020 yang diterbitkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut;

7. Bahwa Tanggapan terhadap dalil halaman 8 Gugatan Penggugat angka 1 mengenai dasar dan alasan Gugatan yang mana Penggugat mendalilkan jika Tergugat tidak berhak mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik dan telah melanggar Undang-Undang Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, yang mana Penggugat keliru dengan menyatakan dalil jika Tergugat tidak berhak mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik, yang mana Tergugat selaku Kepala Desa berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam undang-undang berhak mengeluarkan surat

Halaman 57 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi :

(1) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu panitia adjudikasi yang dibentuk oleh menteri atau Pejabat yang di tunjuk;

(2) Susunan panitia Adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Seorang ketua panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional ;

b. Beberapa orang anggota yang terdiri dari :

a) Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;

b) Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah;

c) Kepala Desa/kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya.

(3) Keanggotaan Panitia Adjudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan;

8. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 paragraf pertama alinea ke tujuh yang menyatakan Tugas Kepala Desa Memberikan Kesaksian Dalam Surat Pernyataan merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dikarenakan Kepala Desa selaku anggota panitia adjudikasi ditunjuk untuk memberikan surat kesaksian yang dituangkan dalam surat keterangan atas kepemilikan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan atas peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 8 ayat (1) dan (3) dengan penjelasan :

- ayat (1) mengingat pendaftaran tanah secara sistematis pada umumnya bersifat massal dan besar-besaran, maka untuk melaksanakannya Kepala Kantor Pertanahan perlu dibantu oleh Panitia yang khusus dibentuk untuk itu, sehingga dengan demikian tugas rutin Kantor Pertanahan tidak terganggu;
- ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memungkinkan dimasukkannya Tetua Adat yang mengetahui benar riwayat/kepemilikan bidang-bidang tanah setempat dalam Panitia adjudikasi, Khususnya di daerah yang hukum adatnya masih kuat;

Dan berdasarkan berdasarkan Pasal 61 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Menteri Agrarian /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

- (1) Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan;
- (2) Kenyataan penguasaan secara fisik dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan, yang bila diperlukan pihak yang bersangkutan dapat mengangkat sumpah dihadapan satgas pengumpul data yuridis tentang kebenaran dirinya sebagai yang menguasai tanah tersebut, dengan dilengkapi :

Halaman 59 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertical maupun horizontal;
- b. Kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku Anggota Panitia Ajudikasi yang dituangkan dalam daftar isian 201;
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi :
 - a. Bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya;
 - b. Bahwa tanahnya sedang /tidak dalam keadaan sengketa;
 - c. Bahwa apabila penandatanganan memalsukan isis surat pernyataan, bersedia dituntut di muka hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu;
- (4) Selain surat pernyataan dan kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), untuk menilai kebenaran penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia Ajudikasi dapat melihat keadaan bangunan atau tanaman yang terdapat di atas tanah tersebut maupun keadaan lainnya berupa kolam, kuburan keluarga, yang dapat dijadikan petunjuk kebenaran penguasaan fisik tersebut;
- (5) Surat pernyataan, sumpah/janji beserta kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dituangkan dalam dokumen tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran 11;
9. Bahwa berdasarkan penjelasan pada pasal 8 ayat (1) dan (3) Tergugat dalam

Halaman 60 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Objek Perkara telah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan melibatkan tetua adat dikarenakan Objek Perkara tersebut menerangkan tentang keterangan tanah/lahan yang notabene terletak di Kabupaten Samosir yang daerah hukum adatnya masih kuat dan berdasarkan Pasal 61 ayat (1), (2), (3),(4) dan (5) Peraturan Menteri Agrarian /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mana secara nyata penguasaan dan pengusahaan Tanah/Lahan Yang Dilakukan Oleh Jons Arifin Turnip i.c Tergugat II Intervensi Yaitu Berupa Penimbunan Lahan,Pembuatan Jalan,Pembangunan Jembatan Beserta Parit Serta Saluran Air, sehingga Tergugat II Intervensi melakukan permohonan kepada Tergugat berdasarkan surat pernyataan daripada Tergugat II Intervensi dan batas-batas sempadan tanah sehingga Objek Sengketa yang diterbitkan telah berdasar Pasal 61 ayat (1), (2), (3),(4) dan (5) Peraturan Menteri Agrarian /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi : **“Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan”** ;

10. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 11 poin nomor 2 (dua) yang menyatakan Tergugat selaku kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok tidak berhak mengeluarkan Surat Keterangan hak Milik berdasarkan Surat Bupati Samosir nomor : 4636/Pem/XI/2018 tanggal 14 November 2018 merupakan dalil yang mengada-ada, dikarenakan jikapun surat tersebut menyatakan larangan untuk mengeluarkan surat daripada Bupati Kabupaten Samosir, mengapa Surat keterangan milik Penggugat dapat dikeluarkan yang mana kami duga Penggugat melakukan segala upaya tipu muslihat yang mengatas namakan

Halaman 61 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Samosir yang senyatanya Bupati Kabupaten Samosir tidak pernah melarang pembuatan alas hak apalagi hanya di satu wilayah tertentu, sehingga kami anggap dalil tersebut sangat mengada-ada, tidak cermat dan tidak berdasar hukum dikarenakan seharusnya seorang Bupati bukan melakukan pelanggaran melainkan menetapkan Peraturan Daerah;

11. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 11 pada poin nomor 3 (tiga) sampai dengan poin 13 (tiga belas) yang menyatakan jika Penggugat adalah pemilik tanah berdasarkan surat keterangan tanah nomor : 02/SKT/PD/VI/1996 tanggal 14 Juni 1996 seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$ (enam puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Saragi II, Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki, Sebelah Timur berbatasan dengan Bius Janji Maria, Sebelah Barat berbatasan dengan Lembah Sungai Saragi II dan telah terbit Sertipikat Hak Milik no. 275 Desa Parbaba Dolok atas nama pemegang hak Punguan Situmorang tertanggal 6 April 2017 seluas $\pm 7.231 \text{ M}^2$ (Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Meter Persegi) Nama Pemegang Hak Punguan Situmorang merupakan dalil yang keliru dikarenakan Objek Sengketa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip diterangkan jika Sebelah Utara berbatasan Dengan Sungai Bahal Pokki, Sebelah Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Sampe Tua Sihalohe dan Andiana Saragih, Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Sigaruan/Tolon Baringin, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Alm.Sinabariba/Tamba br Naibaho, berdasarkan tata letak daripada isi Objek Sengketa sangat terlihat jika Penggugat tidak cermat dimana berdasarkan surat keterangan tanah nomor : 02/SKT/PD/VI/1996 tanggal 14 Juni 1996 sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki sedangkan Objek Sengketa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018

Halaman 62 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Jons Arifin Turnip i.c Tergugat II Intervensi diterangkan jika Sebelah Utara berbatasan Dengan Sungai Bahal Pokki, sehingga sangat jelas jika Penggugat sangat mengada-ngada dan tidak mengetahui letak tanah/lahan milik daripada Penggugat sendiri dan menyatakan jika Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok i.c Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang senyatanya Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok i.c Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip telah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 14 pada poin nomor 16 (enam belas) sampai dengan poin 18 (delapan belas) yang menyatakan Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama pada azas kepastian hukum dan kecermatan serta larangan bertindak sewenang-wenang sangat tidak mendasar dikarenakan Tergugat selaku Kepala Desa mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengenai wewenang selaku Kepala Desa, Tergugat telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat (1) dan (2) huruf O yang berbunyi :

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : huruf O. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Bahwa Objek Sengketa yaitu Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/

Halaman 63 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 26 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip i.c Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok i.c Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 61 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Menteri Agrarian /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mana Tergugat telah memberikan kesaksiaan yang sesuai dengan pasal (2) huruf a dan b dan pasal (3) huruf a, b dan c yang dituangkan dalam bentuk surat keterangan hak milik, sehingga surat keterangan hak milik tersebut diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkke verklaard*) ;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Replik tertanggal 04 Januari 2021, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi menyampaikan dokumen elektronik Duplik masing-masing tertanggal 11 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan **29 (dua puluh sembilan)** bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-29**, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti P - 1 : Surat Keterangan Hak Milik No.01/SKHM/LSD/III/2018 atas nama Jons Arifin Turnip, tertanggal 26 Maret 2018 ;
2. Bukti P - 2 : Surat Keputusan Penetapan Tersangka Nomor : SP.Status/129/XI/2020/ Ditreskrimum tertanggal 26 Nopember 2020 ;
3. Bukti P - 3 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 60/Pdt.G/2019/PN Blg tertanggal 29 Januari 2020 ;
4. Bukti P - 4 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 268/Pdt.G/2019/PT.Mdn tertanggal 27 Agustus 2020 ;
5. Bukti P - 5 : Memori Kasasi atas (Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 268/Pdt.G/2019/PT.Mdn tertanggal 27 Agustus 2020) tertanggal 21 Oktober 2020 ;
6. Bukti P - 6 : Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 atas nama Jons Arifin Turnip tertanggal 24 Maret 2018 ;
7. Bukti P - 7 : Surat Keterangan Tanah No. 02/SKT/PD/VI/1996 atas nama Tumpak Pungan Situmorang tertanggal 14-06-1996 ;
8. Bukti P - 8 : Peta Bidang Tanah Luas 6 HA (60.000 M2) atas nama Pungan Situmorang, dkk, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir ;

Halaman 65 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P - 9 : Sertipikat Hak Milik No. 275 Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Samosir, Kecamatan Pangururan, Desa Parbaba Dolok atas nama Punguan Situmorang tertanggal 06-04-2017 ;
10. Bukti P - 10 : Sertipikat Hak Milik No. 323 Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Samosir, Kecamatan Pangururan, Desa Parbaba Dolok atas nama Hotmawaty Simarmata tertanggal 06-04-2017 ;
11. Bukti P - 11 : Sertipikat Hak Milik No. 287 Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Samosir, Kecamatan Pangururan, Desa Parbaba Dolok atas nama Karman Situngkir tertanggal 06-04-2017 ;
12. Bukti P - 12 : Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Samosir Sekretariat Daerah Nomor 4636/Pem/XI/2018 tertanggal 14 Nopember 2018;
13. Bukti P - 13 : Berita Acara Pembahasan Batas Desa Siopat Sosor dengan Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Nomor 238/BA/Kec-PRR/XII/2018 (fotocopy sesuai dengan asli) ;
14. Bukti P - 14 : Surat Pemerintah Kabupaten Dati II Tapanuli Utara Tentang pemberitahuan batas Wilayah Desa setelah penggabungan Desa dengan Parbaba Dolok tertanggal 4 Oktober 1992 (fotocopy sesuai dengan asli) ;
15. Bukti P - 15 : Surat pernyataan tertanggal 20 Juni 2015 ;
16. Bukti P - 16 : Pembatalan surat dan Klarifikasi Penerbitan surat tertanggal 3 September 2020 ;
17. Bukti P - 17 : Banding Administrasi Pembatalan surat dan klarifikasi Penerbitan surat oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok tertanggal 10 September 2020 ;
18. Bukti P - 18 : Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige No.60/PDT.G/2019/PN BLG dalam perkara perdata antara Kepala Desa Parbaba Dolok melawan Jons Arifin Turnip

Halaman 66 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir tertanggal
24 Maret 2020 ;

19. Bukti P - 19 : Kontra Memori Kasasi atas Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2020 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.268/PDT/2020/ PT.MDN, tanggal 27 Agustus 2020, JO. Putusan Pengadilan Negeri Balige No.60/PDT.G/2019/PN BLG, tanggal 29 Januari 2020 tertanggal Nopember 2020 ;
20. Bukti P - 20 : Surat Kutiban dari : Boekoe Radja Bloes, Hoendoelan : Parbaba No. 17, Lanshap : Parbaba tertanggal 16 Januari 2018 ;
21. Bukti P - 21 : Peta Kecamatan Pangururan ;
22. Bukti P - 22 : Peta Situasi Tanah a.n Punguan Situmorang SKT No.02/SKT/ PD/VI/1996 Desa Parbaba Dolok ;
23. Bukti P - 23 : Peta Situasi Tanah a.n Jons Arifin Turnip SKHM No. 01/SKHM/ LSD/III/ 2018 Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok ;
24. Bukti P -24 : Surat Keputusan Camat Pangururan No.08/KPTS/1995 tanggal 24 Nopember 1995 Pengangkatan Jaria Sihalohe sebagai Kepala Urusan Kemasyarakatan Sekretariat Desa Parbaba Dolok ;
25. Bukti P - 25 : Surat pernyataan a.n Jaria Sihalohe tanggal 19-02-2021 ;
26. Bukti P - 26 : Peta Kecamatan Pangururan dalam Angka 2020 ;
27. Bukti P - 27 : Compact Disk (CD) yang berisi Buku Kecamatan Pangururan Dalam Angka 2020 ;
28. Bukti P - 28 : Salinan Kutiban dari Boekoe Radja Hoendoelan Parbaba No. 17 Landscap Parbaba ;
29. Bukti P - 29 : Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Naek Suhaloho ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) alat - alat bukti berupa foto copy surat - surat yang

Halaman 67 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan bukti **T-3** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti T - 1 : Surat Keterangan Hak Milik Nomor 01/SKHM/LSD/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip ;
2. Bukti T - 2 : Surat daripada Penggugat dengan hal permohonan pembatalan atas Surat Keterangan Hak Milik Nomor 01/SKHM/LSD/III/ 2018 yang ditujukan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 3 Maret 2020 ;
3. Bukti T - 3 : Surat Keputusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 60/Pdt.G/2019/Pn.Blg tertanggal 29 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan **14 (empat belas)** alat - alat bukti berupa foto copy surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T II Int - 1** sampai dengan bukti **T II Int - 14** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti T II Int - 1 : Surat Keterangan Hak Milik Nomor 01/SKHM/LSD/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip ;
2. Bukti T II Int - 2 : Surat Pernyataan Tanah milik Op. Batu Rugun Turnip tertanggal 22 Maret 2018 ;
3. Bukti T II Int - 3 : Surat Silsilah Keturunan Op. Batu Rugun Turnip (+)/ Br. Tindaon (+) dari Huta Janji Maria Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ;
4. Bukti T II Int - 4 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari Op. Batu Rugun Turnip tertanggal 13 Maret 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T II Int - 5 : Surat Kuasa Pengurusan Hak Warisan ;
6. Bukti T II Int - 6 : Surat Pernyataan Jons Arifin Turnip tertanggal 13 Maret 2018 ;
7. Bukti T II Int - 7 : Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 60/Pdt.G/2019/Pn.Blg tertanggal 29 Januari 2020 ;
8. Bukti T II Int - 8 ; Surat daripada Penggugat dengan hal permohonan pembatalan atas Surat Keterangan Hak Milik Nomor 01/SKHM/LSD/III/ 2018 yang ditujukan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 3 Maret 2020 ;
9. Bukti T II Int - 9 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyidikan (SP2HP) dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara tentang Penetapan Tersangka terhadap Punguan Situmorang i.c Penggugat dan Kalpen Sinaga atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Penggelapan yang diterbitkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut tertanggal 25 Nopember 2020 ;
10. Bukti T II Int - 10 : Putusan Perkara Praperadilan Nomor 86/Pid.Pra/2020/PN.Mdn tertanggal 19 Januari 2021 ;
11. Bukti T II Int - 11 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 69/G/ 2020/PTUN-MDN tertanggal 15 Oktober 2020 ;
12. Bukti T II Int - 12 : Sertipikat Nomor 201 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir atas nama Jons Arifin Turnip ;
2. Bukti T II Int - 13 : Sertipikat Nomor 202 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir atas nama Jons Arifin Turnip ;
3. Bukti T II Int - 14 : Surat Telaah status lahan beserta peta bidang pada Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok yang dikeluarkan oleh Kehutanan

Halaman 69 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT Kesatuan Pengelolaan Huta Wilayah XIII Dolok

Sanggul tertanggal 12 September 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran materil dalam perkara ini pada hari **Jumat**, tanggal **26 Pebruari 2021**, telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa yang terletak di Bahal Pokki, Dusun I, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Saksi di Persidangan bernama :

1. JAINGAT SIHALOHO, S.H. 2. JARIA SIHALOHO dan 3. ROY MANDO H. SIHALOHO ;

Saksi pertama Penggugat bernama : **JAINGAT SIHALOHO, S.H.** dibawah Janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di Persidangan ini atas undangan dari PUNGUAN SITUMORANG untuk menjadi saksi dan saksi menerangkan tentang objek sengketa /lahan yang ada di Desa Parbaba Dolok dalam perkara ini;
- Bahwa Objek sengketa adalah Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018, tanggal 26-03-2018 seluas \pm 70.000 M2 (lebih kurang tujuh puluh ribu meter persegi) yang letaknya bukan di Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok;
- Bahwa hubungan saksi dengan asli SKT No. 01, karena Tahun 2018 saksi sebagai Kuasa Punguan Sitomorang karena objek perkara tersebut merupakan satu kesatuan terhadap objek sengketa yang sedang digugat sekarang.
- Bahwa saksi pernah tinggal didaerah itu sampai tamat Sekolah Dasar, kemudian saksi menetap di Bandung ;

Halaman 70 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada perkantoran dahulu tanah tersebut hanya ilalang dan ada tanaman padi, jagung dan cengkeh ;
- Bahwa letak objek sengketa tersebut ada diperbatasan antara Parbaba dolok dengan Sopat Sosor;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik objek sengketa tersebut berdasarkan keterangan dari nenek moyang kami bahwa objek perkara tersebut termasuk milik Marga Sihalohe, itu dari Raja Lumban Tiga, kemudian Marga Situmorang adalah salah satu menantu dari opungnya, Dimana Baringin Situmorang ini Pahompou atau cucu dari nenek moyang Sihalohe ;
- Bahwa cara pemberian tanah di daerah itu biasanya yang berlaku di Samosir dilakukan secara adat yang memberikan sesuatu sebagai upa-upa dengan seekor kerbau atau kuda yang diberikan sebagai ganti kepada yang sudah memberikan;
- Bahwa yang menentukan batas-batas di daerah itu kalau secara administratif karena belum ditentukan tapal batas dan hanya ada batas pengakuan dari masing-masing Desa, maka sungai Bahal Pokki sebagai batas Desa di Lumban Suhu-Suhi Dolok ;
- Bahwa Batas-batas tanah tersebut yaitu : Selatan berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki, Timur berbatasan dengan Bius Janji Maria, Utara berbatasan dengan Sungai Saragih II, Barat berbatasan dengan Sungai/ Lembah;
- Bahwa setahu saksi Jons Arifin Turnip atau nenek moyangnya tidak ikut menyerahkan / menandatangani untuk perkantoran ke Pemkap Samosir tersebut, Karena pada saat penyerahan untuk perkantoran kepada Pemkap Samosir hanya ada 3 (tiga) marga Sihalohe;

Saksi Kedua dari Penggugat bernama : **JARIA SIHALOHO**, dibawah Janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di Persidangan ini atas undangan dari PUNGUAN SITUMORANG untuk menjadi saksi dan saksi menerangkan tentang objek sengketa /lahan yang ada di Desa Parbaba Dolok dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa khususnya bagian Kemasyarakatan sejak tahun 1995 sampai dengan 2000 ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu : Selatan berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki, Timur berbatasan dengan Bius Janji Maria, Utara berbatasan dengan Sungai Saragih II, Barat berbatasan dengan Sungai/ Lembah;
- Bahwa SKT 02 dan 04 diukur dahulu baru diketik dan dibuat di Kantor Kepala Desa tapi saya ketik di Kantor Camat karena di Kantor Kepala desa tidak ada mesin ketik.

Saksi Ketiga dari Penggugat bernama : **ROY MANDO H. SIHALOHO**, dibawah Janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi sebagai Perangkat Desa Sejak tanggal 24 April 2017 di Desa Parbaba Dolok;
- Bahwa Batas-batas tanah tersebut yaitu : Selatan berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki, Timur berbatasan dengan alam kehutanan, Utara berbatasan dengan Sungai Sihite-hite, Barat berbatasan dengan Desa Siopat Sosor, Desa Hutabalon;
- Bahwa yang menjadi dasar pembuatan Peta Desa tersebut adalah Kesepakatan Desa dan tahun 1992 sudah ada batas alamnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Saksi di Persidangan bernama : 1. **SOTER SIJABAT** dan 2. **DORMAN SIMANIHURUK** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama Tergugat dan Tergugat II Intervensi bernama : **SOTER**

SIJABAT dibawah Janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir dan tinggal di Lumban Suhi-Suhi Dolok sebagai Kepala Desa sejak tahun 2008 s/d tahun 2013 ;
- Bahwa saat saksi sebagai Kepala Desa di atas tanah objek sengketa tersebut tidak ada tanaman, tapi sekitar 30 tahun yang lalu ada yang menanam pohon pinus ;
- Bahwa Batas tanah Desa Lumban Suhi-Suhi tersebut adalah Selatan berbatasan dengan Desa Sinabulan, Timur berbatasan dengan Desa Pordomuan Nauli, Utara berbatasan dengan Desa Siopat Sosor, Barat berbatasan dengan Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan ;
- Bahwa batas alamnya yaitu sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Binanga Jio dan sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki ;
- Bahwa batas objek sengketa tersebut yaitu sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Sigaruan, Timur berbatasan dengan Tano Marurus, Utara berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki, Barat berbatasan dengan tanah milik alm. Sinabariba.
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang mengambil kayu pohon pinus tersebut meminta izin dari pemilik tanah, tapi menurut pengakuan istri dan cucu yang mengambil kayu tersebut katanya mereka permissi kepada keluarga Jons Arifin Turnip.

Saksi Kedua dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi bernama : **DORMAN**

SIMANIHURUK, dibawah Janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir dan tinggal di Lumban Suhi-Suhi Dolok sebagai Perangkat Desa Kepala Dusun I sejak tahun 2017 s/d sekarang ;
- Bahwa diatas Objek sengketa tersebut ditanami pohon pinus oleh Op. Batu Rugun Turnip ;

Halaman 73 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batas tanah objek sengketa tersebut yaitu : Selatan berbatasan dengan Sungai Sigaruan. Timur berbatasan dengan dengan Sungai Bahal Pokki. Utara berbatasan dengan Sungai Andianan Saragi. Barat berbatasan dengan Tamba Naibaho;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun ikut mengukur objek sengketa tersebut atas permohonan Jons Arifin Turnip ;
- Bahwa dasar permohonan Jons Arifin Turnip yaitu adanya permohonan, adanya pengakuan, silsilah dan tanahnya yang pernah diusahai oleh Sijabat sudah dikembalikan kepada Jons Arifin Turnip;
- Bahwa yang ikut hadir saat pengukuran yaitu Saksi, Jons Arifin Turnip dan pemilik batas-batas seperti Andiana Saragi;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa tersebut milik Jons Arifin Turnip dari pengakuan Jons Arifin Turnip sendiri dan masyarakat yang ada di Siraruan pokki;
- Bahwa nenek moyang/orang tua Jons Arifin Turnip berdomisili di Bahal Pokki Desa Huta;
- Bahwa pengukuran di objek sengketa dilakukan 2 (dua) kali, karena yang pertama pengukurannya salah hitung luas;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan dokumen elektronik kesimpulan dalam perkara ini tertanggal 12 April 2021 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam tentang duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tanggal 6 November 2020 yang termuat juga pada bagian duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah *Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018, tanggal 26-03-2018 seluas ± 70.000 M2 (lebih kurang tujuh puluh ribu meter persegi) atas nama Jons Arifin Turnip yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang terletak di Bahal Pokki, Dusun I, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (vide bukti P-1 = T-1 = T.II INT-1), selanjutnya disebut objek sengketa;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan surat jawaban tanggal 21 Desember 2020 serta memuat beberapa eksepsi;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa a quo;
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi

Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo karena Objectum Litis belum memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan menguraikan terlebih dahulu kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara kemudian menghubungkannya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986), Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009) dengan perluasan makna dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU No. 30/2014 dengan perluasan objek sengketa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 UU No. 30/2014 serta pembatasan langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 5/1986 serta pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 UU No. 5/1986, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6/2018) dan pembatasan langsung yang bersifat sementara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) UU No. 5/1986;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 47 UU No. 5/1986, berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara." Selanjutnya ketentuan Pasal 50, berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1986, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:

- 1) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang Tata Usaha Negara;
- 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat; dan
- 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa Tata Usaha Negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan jawaban dalam sengketa a quo maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik dalam bidang Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai subjek hukum Penggugat adalah orang bernama PUNGUAN SITUMORANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lumban Bolak, Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir lawan Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, berkedudukan di Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir sebagai Tergugat, dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat telah memenuhi unsur subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51/2009;

Halaman 78 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketa haruslah berbentuk keputusan Tata Usaha Negara. Adapun yang dimaksud keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 30/2014. Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, berbunyi:

“...Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014, berbunyi:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Hak Milik atas nama Jons Arifin Turnip (vide bukti P-1 = T-1 = T.II INT-1);
- b. Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh *Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (Tergugat)*;
- c. Keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya peraturan-peraturan yang bersifat publik dalam bidang pemerintahan desa;
- d. Sudah final karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya atau persetujuan dari instansi manapun untuk dapat dilaksanakan sebagai dasar kepemilikan hak dan telah menimbulkan akibat hukum yakni pemberian *Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018, tanggal 26-03-2018* seluas ± 70.000 M2 (lebih kurang tujuh puluh ribu meter persegi) atas nama Jons Arifin Turnip, yang terletak di Bahal Pokki, Dusun I, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;



e. Keputusan objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada Tergugat II Intervensi sebagai yang dituju oleh surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 junctis Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU No. 30/2014. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur objek sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa objek sengketa a quo termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9/2004) dan bukan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b UU No. 5/1986 serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5/1986;

Upaya Administratif

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 juncto Perma Nomor 6/2018, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:

1. "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a keberatan; dan

b banding.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 77 UU No. 30/2014, berbunyi:

c. Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Halaman 82 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)."

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perma No. 6/2018, Pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) "Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan peradilan Tata Usaha Negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah memeriksa dan meneliti terhadap dalil-dalil gugatan dan jawaban serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum terkait upaya administratif, sebagai berikut:

- Bahwa terhadap terbitnya Objek sengketa, Penggugat telah melakukan/mengajukan upaya administratif Pembatalan/keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada TERGUGAT (Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok) melalui Surat Penggugat tanggal 3 September 2020 (vide bukti P-16);
- Bahwa selain keberatan tersebut, Penggugat mengajukan Banding administratif kepada atasan Tergugat yaitu Bupati Samosir dan Camat Pangururan sesuai surat tanggal 10 September 2020, (vide bukti P-17);
- Bahwa Tergugat tidak menanggapi/menjawab upaya administratif keberatan Penggugat sampai gugatan a quo diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 6 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 76 dan Pasal 77 UU No. 30/2014 dan Perma No. 6/2018 dan dengan fakta hukum bahwa Penggugat tidak pernah menerima tanggapan/jawaban dari Tergugat sesuai tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan, sehingga telah diterima dalam praktik di pengadilan bahwa terhadap keberatan yang tidak ditanggapi atau dijawab maka menimbulkan konsekuensi hukum dapat diajukannya gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa in litis, Pengadilan berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara dan Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 UU Nomor 5/1986 juncto Pasal 2 Perma No. 6/2018, peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak memenuhi unsur orang yang terkait langsung dengan Objek Sengketa yang digugat dan unsur kepentingan yang harus dilindungi hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 jo pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 sehingga Penggugat tidak mempunyai Legal standing yaitu tidak memiliki kualitas atau kedudukan untuk mengajukan gugatan (Persona Standi In Judicio);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan dalil tersebut, Pengadilan mempertimbangkan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, berbunyi:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan

batal atau tidak sah....”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan, “...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini sejalan dengan adagium point d’inters point d’action yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Persidangan terhadap perkara a quo, diperoleh fakta-fakta hukum terkait dengan kepentingan Penggugat, sebagai berikut:

- Bahwa objek tanah *Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018, tanggal 26-03-2018* seluas ± 70.000 M2 (lebih kurang tujuh puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara :berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki, Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Sampetua Sihalohe dan Andianna Saragi (Tano Marurus Batas Bius Harapohan, dengan Bius Janji Maria), Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai Sigaruan/Tolun Baringin, Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Alm. Sinabariba/Tamba br. Naibaho, atas nama Jons Arifin Turnip yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. (vide bukti P-1 = T-1 = T.II INT-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tanah yang diterbitkannya objek sengketa, telah ada Surat Keterangan Tanah Nomor : 02/SKT/PD/VI/1996 tanggal 14-06-1996 seluas \pm 60.000 M2 (kurang lebih enam puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Sungai Saragi II, Sebelah Selatan : Sungai Bahal Pokki, Sebelah Timur : Bius Janji Maria, Sebelah Barat : Lembah Sungai Saragi II dan Sungai Bahal Pokki, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbaba Dolok atas nama Tumpak Pungan Situmorang dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 275/Desa Parbaba Dolok tanggal 06-04-2017 luas 7.231 M2 (tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) Nama Pemegang Hak Pungan Situmorang (*Ic. Penggugat*) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. (vide bukti P-7, P-9);
- Bahwa berdasarkan pengetahuan hakim dari hasil pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa lokasi objek sengketa berada sama dengan lokasi bidang tanah yang diakui milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 02/SKT/PD/VI/1996 tanggal 14-06-1996 seluas \pm 60.000 M2 (kurang lebih enam puluh ribu meter persegi) dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbaba Dolok atas nama Tumpak Pungan Situmorang dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 275/Desa Parbaba Dolok tanggal 06-04-2017 luas 7.231 M2 (tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) Nama Pemegang Hak Pungan Situmorang. (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 195/G/2020/PTUN.MDN tanggal 26 Februari);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat karena di atas bidang tanah objek sengketa juga merupakan bidang tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 02/SKT/PD/VI/1996 tanggal 14-06-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 seluas \pm 60.000 M2 (kurang lebih enam puluh ribu meter persegi) dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbaba Dolok atas nama Tumpak Punguan Situmorang dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 275/Desa Parbaba Dolok tanggal 06-04-2017 luas 7.231 M2 (tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) Nama Pemegang Hak Punguan Situmorang, maka kepentingan Penggugat terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo;

Tenggang waktu mengajukan gugatan a quo

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan dengan dalil, yang pada pokoknya bahwa oleh karena Penggugat sudah mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 20 Februari 2020 sedangkan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 9 November 2020 sehingga telah memakan waktu 260 hari, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 UU No. 5/1986, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 beserta penjelasannya, hal mana maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, sementara bagi pihak yang tidak dituju oleh surat Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi berkepentingan langsung atas terbitnya suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara tidak diatur dalam ketentuan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 junctis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001, dari ketiga yurisprudensi tersebut, terdapat kaidah hukum:

“Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut “

Menimbang bahwa dengan merujuk pada kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis yaitu sejak Penggugat mengetahui objek sengketa a quo. Dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan yaitu sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018, berbunyi:

Halaman 89 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018 tersebut di atas, merupakan pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pihak yang telah melakukan upaya administratif. Adapun tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti P-1 = T-1 = T.II INT-1), diperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Maret 2018, yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap terbitnya objek sengketa dalam perkara aquo tersebut, Penggugat melakukan/mengajukan upaya administratif Pembatalan /keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada TERGUGAT (Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok) melalui Surat Penggugat tanggal 3 September 2020, di dalam isi surat tersebut diperoleh fakta hukum terkait sejak kapan Penggugat mengetahui pertama kali objek sengketa. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat menerima pengantar alat bukti surat dalam perkara Nomor 69/G/2020/PTUN-MDN di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 11 Agustus 2020 (vide bukti P-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif keberatan pada tanggal 30 November 2020 yang ditujukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait dengan pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa apabila penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak pertama kali diketahui Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2020 dan terbantar dengan adanya proses upaya administratif pada tanggal 3 September 2020 dihubungkan dengan waktu pengajuan gugatan yang di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 6 November 2020, maka gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 juncto Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6/2018;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, dengan demikian terhadap eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara, sebagai berikut;



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah pada pokoknya karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mengemukakan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-29 menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya menyerahkan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3 dan Tergugat II Intervensi bukti T II Int-1 sampai dengan T II Int-14 menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara secara yuridis telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:



"Pasal 52

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan;
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal di atas, untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), maka Pengadilan akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Pengadilan sebelum mempertimbangkan pokok sengketa yang dipersoalkan oleh para pihak, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 30/2014, menyebutkan: “Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, secara negasi wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus berwenang secara waktu, wilayah dan cakupan bidang atau materi dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.” kemudian dalam Ayat (4) huruf h, disebutkan: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU No. 6/2014 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Kepala Desa sebagai pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa administrasi desa dengan baik, termasuk dalam mengeluarkan surat keterangan tanah yang berada dalam wilayah desa yang dipimpinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terkait dengan wewenang, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa dengan bidang tanah terlekat di Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018, tanggal 26-03-2018 seluas ± 70.000 M2 (lebih kurang tujuh puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara :berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki, Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Sampetua Sihaloho dan Andianna Saragi (Tano Marurus Batas Bius Harapohan, dengan Bius Janji Maria), Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai Sigaruan/Tolun Baringin, Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Alm. Sinabariba/Tamba br. Naibaho, atas nama Jons Arifin Turnip (vide bukti P-1 = T-1 = T.II INT-1);
- Bahwa Penggugat memiliki Surat Keterangan Tanah Nomor : 02/SKT/PD/VI/1996 tanggal 14-06-1996 seluas ± 60.000 M2 (kurang lebih enam puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Sungai Saragi II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Sungai Bahal Pokki, Sebelah Timur : Bius Janji Maria, Sebelah Barat : Lembah Sungai Saragi II dan Sungai Bahal Pokki, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbaba Dolok atas nama Tumpak Punguan Situmorang, yang letak bidang tanahnya berada sama dengan letak bidang tanah objek sengketa (vide bukti P-7);

- Bahwa berdasarkan bukti P-14, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 4 Oktober 1992, Kepala Desa Parbaba Dolok, menyampaikan surat kepada Camat Pangururan, perihal pemberitahuan batas wilayah desa, setelah penggabungan desa dengan Parbaba Dolok, Adapun batas wilayah Desa Parbaba Dolok:
 - d. Sebelah Utara : Batas Alam Sungai Sihite-hite;
 - e. Sebelah Selatan : Batas Alam Sungai Bahal Pokki;
 - f. Sebelah Timur : Batas Alam Kehutanan;
 - g. Sebelah Barat : Batas Desa Siopat Sosor, Desa Hutabolon, Desa Hutabolon, Desa Situngkir, Desa Sialangan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-26, diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Peta Kecamatan Pangururan, antara Desa Lumbun Suhi-Suhi Dolok dan Parbaba Dolok berada pada letak yang berbeda dan tidak bersebelahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-14 dan P-26 serta berdasarkan bukti P-1 = T-1 = T.II INT-1 yang secara nyata telah terbit surat keterangan atas bidang tanah objek sengketa terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbaba Dolok, maka letak bidang tanah objek sengketa tidak berada dalam wilayah pemerintahan Desa Lumbun Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena bidang tanah objek sengketa tidak berada dalam wilayah pemerintahan Desa Lumbun Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, maka Tergugat tidak berwenang secara wilayah untuk mengeluarkan surat keputusan objek sengketa;

Halaman 95 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan bahwa Tergugat tidak berwenang secara wilayah, maka Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No. 30/2014 juncto Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tergugat tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) UU No. 30/2014 juncto Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dengan demikian, beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan menyatakan tidak sah objek sengketa berupa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018, tanggal 26-03-2018 seluas \pm 70.000 M2 (lebih kurang tujuh puluh ribu meter persegi) atas nama Jons Arifin Turnip yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang terletak di Bahal Pokki, Dusun I, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (vide bukti P-1 = T-1 = T.II INT-1), serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UU No. 5/1986, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (vrije bewijs) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 yang menyebutkan secara limitatif alat bukti yang dapat digunakan dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah surat keputusan Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir berupa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018, tanggal 26-03-2018 seluas ± 70.000 M2 (lebih kurang tujuh puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bahal Pokki, Dusun I, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atas nama Jons Arifin Turnip;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir berupa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018, tanggal 26-03-2018 seluas ± 70.000 M2 (lebih kurang tujuh puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bahal Pokki, Dusun I, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atas nama Jons Arifin Turnip;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 12.571.000,- (Dua belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **19 April 2021** oleh kami, **PENGKI NURPANJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFFRIANDY, S.H.** dan **ANDI FAHMI AZIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **26 April 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya, Tergugat maupun Kuasanya dan Tergugat II Intervensi maupun Kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

EFFRIANDY, S.H.

dto

PENGKI NURPANJI, S.H.

dto

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

FITRI SARI BANGUN, S.H.

Halaman 98 Putusan Nomor : 195/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000.-
2. Biaya Surat Panggilan.....	Rp. 271.000,-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 16.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. 12.014.000,-
7. PNPB Surat Panggilan Pertama Para Pihak.....	Rp. 30.000,-
J u m l a h	Rp. 12.571.000,-

(Dua belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);